



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Bjw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan biodata yang diajukan oleh :

Rahma Marhusen Tadi binti Tadi Liba , umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Maubare RT 008/RW 000, Desa Tonggo, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 27 Juni 2022 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Bjw. tanggal 27 Juni 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai nama lain selain nama yang tercantum pada surat permohonan Pemohon, yaitu Sitti Rahmah Tadi Liba;
2. Bahwa pada tanggal 22 Juli 1975 terjadi perubahan nama dari Sitti Rahmah Tadi Liba menjadi Rahma Marhusen Tadi bin Tadi Liba, karena pada saat pencatatan kutipan Akta Nikah, Pemohon tidak melampirkan Kartu Tanda Penduduk;
3. Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon adalah nama asli dari awal mula yang diberikan dari orang tua Pemohon sebagaimana tercatat dalam KTP dan Kartu Keluarga;
4. Bahwa oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan agar merubah nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah (Sitti Rahmah

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan No. 18/Pdt.P/2022/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tadi Liba) disesuaikan kembali dengan nama semula sebagaimana tercatat dalam KTP dan Kartu Keluarga, yaitu Rahma Marhusen Tadi;

5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Agama Bajawa adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan nama Pemohon yang tercatat dalam KTP dan Kartu Keluarga sebagai syarat untuk mengurus dokumen umrah dan dokumen lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa, cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Pemohon (Sitti Rahmah Tadi Liba) disesuaikan dengan nama yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon (Rahma Marhusen Tadi);
3. Membebaskan biaya perkara menurut aturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di muka persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar menyelesaikan tuntutan nya tanpa berperkara di Pengadilan namun tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5316027112570004 tanggal 22 Maret 2022 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo, bermeterai cukup, dinazegelen oleh pejabat pos, telah dicocokkan dan

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan No. 18/Pdt.P/2022/PA.Bjw.



ternyata cocok dengan aslinya, serta diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5316021808200001, tanggal 06 Juni 2022, atas nama Kepala Rahma Marhusen Tadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo, bermeterai cukup, dinazegelen oleh pejabat pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 257/1975, tanggal 22 Juli 1975 atas nama Abas H. Arif dan Sitti Rahma Tadi Liba yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngada, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, dinazegelen oleh pejabat pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5316-LT-22032022-0009 tanggal 22 Maret 2022, atas nama Rahma Marhusen Tadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Nagekeo, bermeterai cukup, dinazegelen oleh pejabat pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I: **Abdullah Gose Bin H. Abas**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Maubare RT. 008 Desa Tonggo Kecamatan Nagaroro Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah ibu kandung dari Saksi;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abas H Arif pada 22 Juli 1975;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan No. 18/Pdt.P/2022/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Ngada sekarang masuk wilayah Kabupaten Nagekeo;
 - Bahwa nama Pemohon telah berubah sejak diterbitkan data kependudukan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo;
 - Bahwa nama Pemohon semula adalah Sitti Rahmah Tadi Liba menjadi Rahma Marhusen Tadi binti Tadi Liba;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengurus perubahan identitas nama Pemohon yang ada pada Akta Nikah yang tidak sama dengan identitas lain milik Pemohon;
 - Bahwa perubahan nama pada Akta Nikah Pemohon merupakan salah satu syarat untuk mengurus dokumen umroh ke tanah suci Mekkah;
2. Saksi II: **Adi Atma Bin H. Abas**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Maubare RT. 008 Desa Tonggo Kecamatan Nagaroro Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah ibu kandung dari Saksi;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abas H Arif pada 22 Juli 1975;
 - Bahwa Pemohon menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Ngada sekarang masuk wilayah Kabupaten Nagekeo;
 - Bahwa nama Pemohon telah berubah sejak diterbitkan data kependudukan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo;
 - Bahwa nama Pemohon semula adalah Sitti Rahmah Tadi Liba menjadi Rahma Marhusen Tadi binti Tadi Liba;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengurus perubahan identitas nama Pemohon yang ada pada Akta Nikah yang tidak sama dengan identitas lain milik Pemohon;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan No. 18/Pdt.P/2022/PA.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama pada Akta Nikah Pemohon merupakan salah satu syarat untuk mengurus dokumen umroh ke tanah suci Mekkah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Bab XII Pasal 37 dan 38 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah serta berdasarkan keterangan dari para pihak telah menghadap Kantor Urusan Agama namun dari Kantor Urusan Agama tidak berani melakukan perubahan di dalam Akta Nikah Pemohon, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bajawa, maka berdasarkan Pasal 142 RBg perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik (*e-court*) dan pemanggilan dilaksanakan secara elektronik, bahwa pemanggilan dilakukan secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Elektronik Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bajawa Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Bjw. tertanggal 01 Juli 2022. Halmana pemanggilan tersebut telah sesuai dengan sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *jo*. Pasal 26 ayat (1), (3),

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan No. 18/Pdt.P/2022/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jls.* Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, oleh karenanya Hakim pemeriksa menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalihkan telah menikah berdasarkan Hukum Islam dan mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauponggo sebagaimana ternyata dalam kutipan akta nikah nomor 257/1975 tanggal 22 Juli 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun Pemohon tidak melampirkan Kartu Tanda Penduduk pada saat pencatatan Kutipan Akta Nikah. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut maka berakibat terjadi perubahan nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Bajawa menetapkan perubahan nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah disesuaikan dengan nama Pemohon yang tercatat di KTP dan Kartu Keluarga, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Bajawa menetapkan identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 257/1975 tanggal 22 Juli 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang semula ditulis Nama Pemohon: **Sitti Rahmah Tadi Liba**, diubah menjadi **Rahma Marhusen Tadi binti Tadi Liba**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga bukti

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan No. 18/Pdt.P/2022/PA.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, secara materil saksi-saksi Pemohon sebagian keterangannya saling bersesuaian dan juga sesuai dengan sebagian dalil Pemohon yaitu kedua saksi yang mengetahui bahwa Pemohon memiliki nama alias selain Rahma Marhusen Tadi binti Tadi Liba yaitu Sitti Rahmah Tadi Liba. Bahwa antara Rahma Marhusen Tadi binti Tadi Liba alias Sitti Rahmah Tadi Liba telah menikah dengan Abas H Arif pada 22 Juli 1975 di Kantor Urusan Agama Mauponggo Kabupaten Ngada. Bahwa KUA Mauponggo sekarang masuk dalam wilayah Hukum Kabupaten Nagekeo. Bahwa antara Rahma Marhusen Tadi binti Tadi Liba dan Sitti Rahmah Tadi Liba adalah satu orang yang sama. Bahwa terdapat perbedaan nama yang tertera di Akta Nikah dengan Data Kependudukan Pemohon. Bahwa permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah ini bertujuan sebagai syarat mengurus dokumen umroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, Saksi-saksi maka Hakim Pemeriksa telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan No. 18/Pdt.P/2022/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 257/1975 tanggal 22 Juli 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur sekarang masuk dalam wilayah Kabupaten Nagekeo;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat perbedaan penulisan identitas Pemohon yang tertulis nama Pemohon Sitti Rahmah Tadi Liba binti Tadi Liba, sedangkan di KTP, Kartu Keluarga dan akta kelahiran Pemohon tertulis Rahma Marhusen Tadi binti Tadi Liba;
3. Bahwa kesalahan penulisan tersebut terjadi karena kelalaian Pemohon, sehingga antara identitas Pemohon satu dengan yang lainnya tidak sama, namun meskipun identitasnya berbeda tetapi masing-masing orangnya sama yaitu Pemohon;
4. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan identitas tersebut Pemohon ditolak oleh dinas / instansi yang berwenang dalam mengurus Dokumen Umroh, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dari Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim pemeriksa berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perubahan biodata Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang bahwa perubahan biodata Pemohon dalam akta nikah sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah tidak diakomodir untuk diselesaikan di Pengadilan Agama, namun berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Instansi terkait tidak bersedia merubah buku nikah Pemohon sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Agama, disebabkan terdapatnya perbedaan antara Akta Nikah, KTP, Kartu Keluarga dan Akta

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan No. 18/Pdt.P/2022/PA.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon, maka Hakim pemeriksa berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat pelaksanaan akad pernikahan dahulu dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Pemohon (Sitti Rahmah Tadi Liba) disesuaikan dengan nama yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon (Rahma Marhusen Tadi);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 257/1975 tanggal 22 Juli 1975;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Bajawa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1443 H. Oleh Hakim Tunggal Muhammad Ismail, S.H.I. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Pemeriksa tersebut dalam persidangan yang terbuka

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan No. 18/Pdt.P/2022/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim tersebut dan Ath Thariq Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim

Muhammad Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ath Thariq Rahman, S. H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,-
2. Biaya Proses	Rp50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp 0,-
4. PNBP Panggilan Pertama Pemohon	Rp10.000,-
5. Materai	Rp10.000,-
6. Redaksi	Rp10.000,-
Jumlah	Rp110.000,-
(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)	

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan No. 18/Pdt.P/2022/PA.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)